



P U T U S A N
Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : YOMAN DARMANSYAH ALS TEPE BIN MAMIN ALM;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/19 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tespong RT 003/RW 001, Kelurahan Jaya

Mekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak berkerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2022 s/d tanggal 7 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Maret 2022 s/d tanggal 16 April 2022;
3. Perpanjangan Penahanan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 17 April 2022 s/d tanggal 16 Mei 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 17 Mei 2022 s/d tanggal 15 Juni 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2022 s/d tanggal 28 Juni 2022;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Juni 2022 s/d tanggal 21 Juli 2022;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi , sejak tanggal 22 Juli 2022 s/d tanggal 19 September 2022;

Terdakwa di persidangan di dampingi Ivan Faizal, S.H., M.H., Advokat /Pengacara pada Pos Bantuan Hukum (PBH) "RHK" yang beralamat kantor di Jalan Sudjaya Nomor 124, Kelurahan Jaya Raksa, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yoman Darmansyah als Tepe bin Mamin (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoman Darmansyah als Tepe bin Mamin (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan:
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening berukuran kecil dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan diduga narkotika kristal putih sabu dan
 - 4 (empat) buah plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika kristal putih sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan diduga narkotika kristal putih sabu;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dikembalikan kepada Terdakwa (orang dimana barang bukti itu disita);
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringannya dengan mempertimbangkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancara proses

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya proses persidangan, Terdakwa belum pernah di hukum, Terdakwa bersedia untuk dirubah dan merubah diri agar menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna di masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Yoman Darmansyah als Tepe bin Mamin (alm) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kampung Tespong RT 003 / 001 Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapat telfon dari Sdr Karbit (DPO) untuk mengambil paket yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dilokasi yang diarahkan oleh Sdr Karbit (DPO) yaitu pada daerah Cicurug tepatnya di dekat PT. Pocarisweat untuk dijual kembali / diedarkan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan mengambil paket yang diduga Narkotika Jenis Kristal putih sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket plastic krip bening ukuran kecil dan 6 (enam) paket plastic krip bening ukuran sedang yang dibungkus dengan bekas bungkus kopi kapal api dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk menyimpan paket yang diduga Narkotika tersebut di lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah tepatnya di dalam Gang dekat rumah Terdakwa di Kampung Tespong RT 003 / 001 Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros. Saksi Sudarmono Saut, Saksi Yudha Galih dan Saksi M Ikbal, ketiganya merupakan Anggota Polres berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya menerima informasi adanya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic krip bening ukuran sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam, 4 (empat) bungkus plastic krip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu, yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;

- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan badan, Terdakwa juga mengakui bahwa masih menyimpan paket yang diduga Narkotika di rumah Terdakwa tepatnya di dalam lemari Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa didampingi dengan Anggota Polres dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota menuju rumah Terdakwa dan dilakukan penggeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti di dalam lemari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa paket yang diduga Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu yang Terdakwa jual / edarkan didapat dari Sdr Karbit (DPO) dan Terdakwa sudah mendapatkannya sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada tanggal 05 Januari 2022 sebanyak 25 (dua puluh lima) paket plastic krip bening ukuran kecil dan 6 (enam) paket plastic krip bening ukuran sedang yang seluruhnya telah berhasil Terdakwa jual / edarkan kembali dan pada tanggal 09 Februari 2022 dengan jumlah yang sama namun belum sempat terjual;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Terdakwa dari membantu Sdr Karbit ((DPO) dalam mengedarkan paket yang diduga Narkotika jenis kristal putih sabu berupa sejumlah uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) serta Terdakwa dapat menggunakan Narkotika jenis Kristal Putih Sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0890 / NNF / 2022 tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S..Si.,Apt. dan Adam Widjaya, S.T. selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang disita dari Terdakwa Yoman Darmansyah als Tepe bin Mamin (alm), yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6252 gram diberi nomor barang bukti 0492/2022/PF;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4608 gram diberi nomor barang bukti 0493/2022/PF;

Dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan Nomor 0492/2022/PF dan 0493/2022/PF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik didapatkan sisa barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti 0492/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5514 gram;
 - Barang bukti 0493/2022/PF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3879 gram.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan Terdakwa Yoman Darmansyah als Tepe bin Mamin (alm) sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Yoman Darmansyah als Tepe bin Mamin (alm) pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kampung Tespong RT 003 / 001 Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah Hukum pengadilan negeri Sukabumi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mendapat telfon dari Sdr Karbit (DPO) yang merupakan teman Terdakwa semasa sekolah untuk mengambil paket yang diduga Narkotika ditempat yang diarahkan oleh Sdr Karbit (DPO) yaitu terletak di Cicurug tepatnya di dekat PT. Pocarisweat, kemudian Terdakwa menyetujuinya dan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil paket yang diduga Narkotika Jenis Kristal putih sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) paket plastic krip bening ukuran kecil dan 6 (enam) paket plastic krip bening ukuran sedang yang dibungkus dengan bekas bungkus kopi kapal api ditempat sesuai arahan Sdr Karbit (DPO), selanjutnya Terdakwa memberi kabar kepada Sdr Karbit (DPO) bahwa paket yang diduga narkotika tersebut sudah berhasil Terdakwa dapatkan lalu Terdakwa menghapus arahan lokasi yang diberitahukan oleh Sdr Karbit (DPO) dan pulang ke rumah untuk menyimpan paket yang diduga Narkotika tersebut di lemari kamar Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari rumah teman Terdakwa, tepatnya di dalam Gang dekat rumah Terdakwa di Kampung Tespong RT 003 / 001 Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros Terdakwa didatangi oleh Saksi Sudarmono Saut, Saksi Yudha Galih dan Saksi M Ikbal, ketiganya merupakan Anggota Polres berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota yang kemudian saat itu dilakukan interogasi dan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic krip bening ukuran sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam, 4 (empat) bungkus plastic krip bening ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu, yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan saat pengeledahan badan, Terdakwa juga mengakui bahwa masih menyimpan paket yang diduga Narkotika di rumah Terdakwa tepatnya di dalam lemari Terdakwa, sehingga selanjutnya Terdakwa didampingi dengan Anggota Polres dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota menuju rumah Terdakwa dan dilakukan pengeledahan yang kemudian ditemukan barang bukti di dalam lemari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastic krip bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis kristal putih sabu dan selanjutnya Terdakwa beserta Barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi Kota untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0890 / NNF / 2022 tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S..Si.,Apt. dan Adam Widjaya, S.T. selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang disita dari Terdakwa Yoman Darmansyah als Tepe bin Mamin (alm), yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6252 gram diberi nomor barang bukti 0492/2022/PF;
- 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4608 gram diberi nomor barang bukti 0493/2022/PF;

Dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan Nomor 0492/2022/PF dan 0493/2022/PF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik didapatkan sisa barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti 0492/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5514 gram;
 - Barang bukti 0493/2022/PF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3879 gram.
- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari dan tidak ada hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Yoman Darmansyah als Tepe bin Mamin (alm), sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau tangkisan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Ikbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan semua keterangan Saksi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Satnarkoba Kota Sukabumi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di dalam Gang dekat rumah;

- Bahwa Saksi ditangkap berdasarkan informasi dari warga yang menerangkan bahwa di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, sering terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam celana jeans warna biru yang Terdakwa kenakan barang-barang sebagai berikut : 1 (satu) buah kantong plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan : 3 (tiga) buah plastic klip bening berukuran kecil dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan narkotika kristal putih sabu dan 4 (empat) buah plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika kristal putih sabu; dan juga ditemukan 2 (dua) Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada lagi yang Saksi temukan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota melakukan penggeladahan rumah milik Terdakwa yang berada di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan narkotika kristal putih sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Karbit (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mau menempelkan barang narkotika jenis kristal putih sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut itu sesuai arahan dari Sdr Karbit (DPO);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan sisa yang belum terjual atau ditempelkan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menempel tersebut yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selain Terdakwa bisa memakai barang narkotika jenis kristal putih sabu tersebut secara gratis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr Karbit (DPO), tapi menurut informasi berada di Lapas;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pekerjaan menempel barang narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan arahan dari Sdr Karbit (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari menempel tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu ada 31 paket yaitu 25 (dua puluh lima) paket plastik krip bening ukuran kecil dan 6 (enam) paket plastik klip bening ukuran sedang yang dibungkus dengan bekas bungkus kopi kapal api;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menempel narkotika jenis sabu, yang pertama sudah terjual;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pekerjaan menempel barang narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Sudarmono Saut Horas Tampubolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan semua keterangan Saksi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang Saksi tandatangani;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Satnarkoba Kota Sukabumi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di dalam Gang dekat rumah;
 - Bahwa Saksi ditangkap berdasarkan informasi dari warga yang menerangkan bahwa di di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, sering terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam celana jeans warna biru yang Terdakwa kenakan barang- barang sebagai berikut : 1 (satu) buah kantong plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan : 3 (tiga) buah plastic klip bening berukuran kecil dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan narkotika kristal putih sabu dan 4 (empat) buah plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika kristal putih sabu; dan juga ditemukan 2 (dua) Handphone yaitu 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

- Bahwa selain barang bukti tersebut ada lagi yang Saksi temukan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota melakukan penggeladahan rumah milik Terdakwa yang berada di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan narkotika kristal putih sabu;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Karbit (DPO);
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mau menempelkan barang narkotika jenis kristal putih sabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut itu sesuai arahan dari Sdr Karbit (DPO);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan sisa yang belum terjual atau ditempelkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menempel tersebut yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selain Terdakwa bisa memakai barang narkotika jenis kristal putih sabu tersebut secara gratis;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr Karbit (DPO), tapi menurut informasi berada di Lapas;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pekerjaan menempel barang narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan arahan dari Sdr Karbit (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari menempel tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu ada 31 paket yaitu 25 (dua puluh lima) paket plastik krip bening ukuran kecil dan 6 (enam) paket plastik klip bening ukuran sedang yang dibungkus dengan bekas bungkus kopi kapal api;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menempel narkotika jenis sabu, yang pertama sudah terjual;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pekerjaan menempel barang narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Yudha Galih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik Polisi dan semua keterangan Saksi dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang Saksi tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polres Satnarkoba Kota Sukabumi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di dalam Gang dekat rumah;
- Bahwa Saksi ditangkap berdasarkan informasi dari warga yang menerangkan bahwa di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi, sering terjadi transaksi penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti didalam celana jeans warna biru yang Terdakwa kenakan barang- barang sebagai berikut : 1 (satu) buah kantong plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan : 3 (tiga) buah plastic klip bening berukuran kecil dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan narkotika kristal putih sabu dan 4 (empat) buah plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika kristal putih sabu; dan juga ditemukan 2 (dua) Handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
- Bahwa selain barang bukti tersebut ada lagi yang Saksi temukan pada saat setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut pihak Kepolisian Resor Sukabumi Kota melakukan penggeladahan rumah milik Terdakwa yang berada di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan narkotika kristal putih sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Karbit (DPO);
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang mau menempelkan barang narkotika jenis kristal putih sabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa menempelkan narkotika jenis kristal putih sabu tersebut itu sesuai arahan dari Sdr Karbit (DPO);

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan sisa yang belum terjual atau ditempelkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa keuntungan yang diperoleh dari hasil menempel tersebut yaitu sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), selain Terdakwa bisa memakai barang narkoba jenis kristal putih sabu tersebut secara gratis;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr Karbit (DPO), tapi menurut informasi berada di Lapas;
 - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pekerjaan menempel barang narkoba jenis sabu tersebut berdasarkan arahan dari Sdr Karbit (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah dari menempel tersebut;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu ada 31 paket yaitu 25 (dua puluh lima) paket plastik krip bening ukuran kecil dan 6 (enam) paket plastik klip bening ukuran sedang yang dibungkus dengan bekas bungkus kopi kapal api;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah 2 (dua) kali menempel narkoba jenis sabu, yang pertama sudah terjual;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa melakukan pekerjaan menempel barang narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0890 / NNF / 2022 tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt. dan Adam Widjaya, S.T. selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang disita dari Terdakwa Yoman Darmansyah als Tepe bin Mamin (alm), yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi :

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6252 gram diberi nomor barang bukti 0492/2022/PF;
- 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4608 gram diberi nomor barang bukti 0493/2022/PF;

Dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan Nomor 0492/2022/PF dan 0493/2022/PF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik didapatkan sisa barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti 0492/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5514 gram;
- Barang bukti 0493/2022/PF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3879 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di dalam Gang dekat rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari rumah teman tepatnya di dalam Gang dekat rumah saya di Kampung Tespong RT 003 / 001 Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Sudarmono Saut, Saksi Yudha Galih dan Saksi M Ikbai;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic krip bening ukuran sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam, 4 (empat) bungkus plastic krip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Kristal Putih Sabu, yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menempel narkoba jenis kristal putih sabu tersebut itu berdasarkan perintah atau arahan dari Sdr Karbit (DPO);
- Bahwa tujuan atau motif melakukan pekerjaan menempel narkoba jenis sabu tersebut karena motif ekonomi;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan pekerjaan menempel narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi atau memakai narkoba jenis sabu selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah dari Sdr Karbit (DPO) sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan pekerjaan menempel narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti narkoba jenis sabu merupakan milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa baru mau di tempelkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di dalam Gang dekat rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari rumah teman tepatnya di dalam Gang dekat rumah saya di Kampung Tespong RT 003 / 001 Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Sudarmono Saut, Saksi Yudha Galih dan Saksi M Ikbali;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic krip bening ukuran sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam, 4 (empat) bungkus plastic krip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Kristal Putih Sabu, yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menempel narkotika jenis kristal putih sabu tersebut itu berdasarkan perintah atau arahan dari Sdr Karbit (DPO);
- Bahwa tujuan atau motif melakukan pekerjaan menempel narkotika jenis sabu tersebut karena motif ekonomi;
- Bahwa selain Terdakwa melakukan pekerjaan menempel narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis sabu selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah menerima upah dari Sdr Karbit (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan pekerjaan menempel narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa baru mau di tempelkan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0890 / NNF / 2022 tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S..Si.,Apt. dan Adam Widjaya, S.T. selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang disita dari Terdakwa Yoman Darmansyah als Tepe bin Mamin (alm), yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi :

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus plastic klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6252 gram diberi nomor barang bukti 0492/2022/PF;
- 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4608 gram diberi nomor barang bukti 0493/2022/PF;

Dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan Nomor 0492/2022/PF dan 0493/2022/PF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik didapatkan sisa barang bukti sebagai berikut :

- Barang bukti 0492/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5514 gram;
- Barang bukti 0493/2022/PF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3879 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana di atur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merupakan unsur pasal yang ditujukan kepada manusia sebagai subjek hukum yaitu pembawa hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama Yoman Darmansyah Als Tepe Bin Mamin Alm., yang mana

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas selengkapnya termuat pada awal putusan dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar yang dihadapkan dipersidangan adalah bernama Yoman Darmansyah Als Tepe Bin Mamin, bukan orang lain sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan dapat menanggapi pertanyaan-pertanyaan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Terdakwa dapat dipandang mampu bertanggung atas perbuatannya. Dan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur pasal-pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yaitu perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum formal yaitu undang-undang atau tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana disebutkan dalam sub unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena sub unsur ini bersifat alternative maka apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur ini akan dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 di Kampung Tespong Kelurahan Jaya Mekar Kecamatan Baros Kota Sukabumi tepatnya di dalam Gang dekat rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang dalam perjalanan pulang ke rumah dari rumah teman tepatnya di dalam Gang dekat rumah saya di Kampung Tespong RT 003 / 001 Kelurahan Jaya Mekar, Kecamatan Baros, kemudian Terdakwa didatangi oleh Saksi Sudarmono Saut, Saksi Yudha Galih dan Saksi M Ikbai;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic krip bening ukuran sedang didalamnya berisikan 3 (tiga) bungkus lakban warna hitam, 4 (empat) bungkus plastic krip bening ukuran kecil yang didalamnya berisikan Narkoba Jenis Kristal Putih Sabu, yang tersimpan dikantong celana sebelah kanan yang sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih;
- Bahwa narkoba jenis sabu ada 31 paket yaitu 25 (dua puluh lima) paket plastik krip bening ukuran kecil dan 6 (enam) paket plastik klip bening ukuran sedang yang dibungkus dengan bekas bungkus kopi kapal api;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menempel narkotika jenis sabu, yang pertama sudah terjual;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan menempel narkotika jenis kristal putih sabu tersebut itu berdasarkan perintah atau arahan dari Sdr Karbit (DPO);
 - Bahwa tujuan atau motif melakukan pekerjaan menempel narkotika jenis sabu tersebut karena motif ekonomi;
 - Bahwa selain Terdakwa melakukan pekerjaan menempel narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi atau memakai narkotika jenis sabu selama 7 (tujuh) bulan;
 - Bahwa Terdakwa sudah menerima upah dari Sdr Karbit (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk melakukan pekerjaan menempel narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti narkotika jenis sabu merupakan milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan sisa yang belum terjual atau ditempelkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di saku celana Terdakwa baru mau di tempelkan;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0890 / NNF / 2022 tanggal 10 Maret 2022, yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S..Si.,Apt. dan Adam Widjaya, S.T. selaku Pemeriksa, mengetahui Drs. Sulaeman Mappasessu selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel yang disita dari Terdakwa Yoman Darmansyah als Tepe bin Mamin (alm), yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic klip berisi :
 - 3 (tiga) bungkus plastic klip berlakban warna hitam masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,6252 gram diberi nomor barang bukti 0492/2022/PF;
 - 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4608 gram diberi nomor barang bukti 0493/2022/PF;
- Dengan kesimpulan bahwa benar barang bukti dengan Nomor 0492/2022/PF dan 0493/2022/PF mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik didapatkan sisa barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti 0492/2022/PF berupa 3 (tiga) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,5514 gram;
- Barang bukti 0493/2022/PF berupa 5 (lima) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,3879 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, maka perbu Terdakwa dari 31 paket yaitu 25 (dua puluh lima) paket plastik krip bening ukuran kecil dan 6 (enam) paket plastik klip bening ukuran sedang yang dibungkus dengan bekas bungkus kopi kapal api dan Terdakwa melakukan pekerjaan menempel narkotika jenis sabu telah mendapatkan upah dari Sdr Karbit (DPO) sebanyak Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, perbuatan Terd membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya supaya Terdakwa dijatuhi pidana yang sering-ringannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ancaman pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain Terdakwa dijatuhkan pidana penjara untuk waktu tertentu, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan:

- 3 (tiga) buah plastic klip bening berukuran kecil dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan diduga narkotika kristal putih sabu dan 4 (empat) buah plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkotika kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan diduga narkotika kristal putih sabu;
- 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan diduga narkotika kristal putih sabu;

berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara namun agar tidak dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;

berdasarkan Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap barang bukti dinyatakan dirampas untuk negara dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana jeans warna biru, merupakan milik Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Bahwa Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak berbelit belit memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOMAN DARMANSYAH ALS TEPE BIN MAMIN ALM, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastic klip bening berukuran sedang didalamnya berisikan:
 - 3 (tiga) buah plastic klip bening berukuran kecil dibalut lakban warna hitam masing-masing berisikan diduga narkoba kristal putih sabu dan
 - 4 (empat) buah plastic klip bening ukuran kecil masing-masing berisikan narkoba kristal putih sabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan diduga narkoba kristal putih sabu;
 - 1 (satu) buah plastic klip bening berukuran kecil didalamnya berisikan diduga narkoba kristal putih sabu;
 - Di rampas untuk negara dan selanjutnya dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Himelda Sidabalok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nasruddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Bangkit Budi Satya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H.

Himelda Sidabalok, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nasruddin, S.H.